

**UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU
(STUDI KASUS DI POLRES GUNUNGGKIDUL TAHUN 2017-2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

NORMALITA BETY INDRIYATI

14340091

PEMBIMBING :

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Praktik perjudian sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok daerah terutama di Kabupaten Gunungkidul dan pelaku-pelaku perjudian tidak sedikit yang masih berumur sangat muda sampai yang berumur lanjut usia dengan ekonomi yang rendah sampai ekonomi yang tinggi. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji tentang upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel. Adapun pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Gunungkidul dengan mengambil data dan melakukan wawancara pihak kepolisian khususnya pada Satuan Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana perjudian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian kendala yang dihadapi pihak Kepolisian terdapat pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata kunci: perjudian, penanggulangan, kendala Kepolisian

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Normalita Bety Indriyati
NIM : 14340091
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagirisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

Normalita Bety Indriyati

NIM: 14340091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Normalita Bety Indriyati
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Normalita Bety Indriyati
NIM : 14340091
Judul : "Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dadu (Studi Kasus di Polres Gunungkidul Tahun 2017-2018)

Sudah diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2018

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL

NIP. 19680322 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-21/Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : **UPAYA PEANGGULANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU (STUDI KASUS DI POLRES GUNUNGGKIDUL TAHUN 2017-2018)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Normalita Bety Indriyati
Nomor Induk Mahasiswa : 14340091
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Bidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Muhrisun, M.Ag. M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kepada orang tuaku yang selalu mendoakan serta membimbingku penuh kesabaran.

Kakak-kakakku tercinta yang selalu mendoakan kesuksesan adiknya.

Para sahabat yang selalu menasehati dalam kebaikan.

Dan

Almamater

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir jaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta mengarahkan dan membimbing dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan membekali penyusun dengan ilmu yang bermanfaat.
7. Staff tata usaha Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam segala hal tentang administrasi.
8. Anggota dan pegawai Polres Gunungkidul yang membantu dan memberikan izin penelitian terhadap penyusun.
9. Orang tuaku, terimakasih atas cinta dan kasih sayang, serta do'anya, bimbingan dan dukungannya yang selalu menyertai setiap langkah hidupku.

10. Kakakku dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan motivasi dan partisipasi demi selesainya penulisan skripsi.
11. Keluarga Besar Forum of Law Student, Ilmu Hukum angkatan 2014 yang saling memberi semangat dan motivasi serta saling menghibur selama masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku Iffah Labibah, Nur Meidyta Mulyastuti, Moh. Naufal Nadhir dan Navis Syahadah terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis semoga persahabatan dan kebersamaan kita dapat terjalin sampai akhir nanti.
13. Teman-teman KKN Gumawang Atika, Wanda, A'yun, Rahma, Ajik, Hasan, Afrizal dan Wisnu yang telah menjadi keluarga baru dan saling memberi semangat dalam penyelesaian skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Normalita Bety Indriyati
NIM. 14340091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	12

F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
B. Perjudian.....	35
1. Pengertian Perjudian	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	47
4. Tipe-Tipe Perjudian	48
C. Polisi dan Kepolisian.....	50
1. Istilah Polisi dan Kepolisian	50
2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI	53
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI.....	56
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	64

1. Upaya Pre-Emptif.....	65
2. Upaya Preventif.....	65
3. Upaya Represif.....	66

BAB III GAMBARAN UMUM POLRES GUNUNGKIDUL DAN PRAKTIK

PERJUDIAN DADU 70

A. Gambaran Umum Polres Gunungkidul 70

1. Letak Geografis Polres Gunungkidul 71

2. Visi, Misi, dan Struktur Polres Gunungkidul 74

B. Praktik Perjudian Dadu 80

1. Sejarah Perjudian Dadu 80

2. Praktik Perjudian Dadu di Gunungkidul 83

3. Jenis-Jenis Permainan Judi Dadu 86

4. Keunikan dan Aturan Permainan Perjudian Dadu 87

BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA-UPAYA, KENDALA-KENDALA

YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM UPAYA

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DADU 90

A. Upaya-Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dadu.....	90
--	----

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Dadu.....	106
C. Kasus dan Analisis Kasus	117
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran-Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran dari Ketiga Upaya Penanggulangan Perjudian di Wilayah Hukum Polres Gunungkidul.....	96
Tabel 2. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2017-2018 di Polres Gunungkidul	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Ketika orde reformasi lahir, menggantikan orde baru yang jatuh karena kentalnya budaya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang melekat dalam dirinya, banyak orang berharap pada orde reformasi ini keadaan bangsa Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya, akan tetapi harapan itu masih sulit untuk menjadi kenyataan. Realita yang ada di era reformasi saat ini bukannya perbaikan-perbaikan yang terjadi, namun sebaliknya kemrosotan dan keterpurukan diberbagai bidang terutama dalam bidang moral. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian yang telah tersebar dan merambah hampir keseluruhan penjuru nusantara.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia, pemerintah secara tegas melarang kegiatan perjudian seperti yang tercantum dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang melarang segala bentuk perjudian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyatakan judi itu haram. Namun kegiatan judi ternyata tetap berlangsung secara ilegal.

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

²Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 181.

permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian selain bertentangan dengan norma hukum bertentangan pula dengan norma sosial yang lain seperti norma kesusilaan dan norma agama.³ Islam melarang perjudian dan secara tegas Allah telah memperingatkan kita tentang keburukan judi karena judi merupakan perbuatan keji dan perbuatan syaitan, merugikan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan menghalangi untuk ingat kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah SWT : (Q.S. Al Maidah : 90-91).

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁴

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan

³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 239.

⁴Chawasi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 79.

bahkan membunuh.⁵Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Banyak upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Menurut KBBI, upaya

⁵Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 182.

adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

Demikian halnya yang terjadi di Gunungkidul, soal perjudian dadu sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir disetiap sudut dan pelosok desa dapat kita temukan. Dari sekian banyaknya warga masyarakat hampir seluruhnya terlibat didalamnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan praktik perjudian yang ada di Gunungkidul sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan aqidah mereka. Banyak diantara warga masyarakat bertingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma agama. Adapun perilaku tersebut diantaranya seperti adanya warga masyarakat yang pergi ke kuburan dan tidur disana, bukan untuk ziarah kubur dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia namun ia berharap dari tidurnya tersebut ia mendapatkan bisikan atau wangsit tentang angka yang keluar. Ada lagi yang bertanya pada orang gila yang ditemuinya di jalan, dan ada pula dari mereka yang pergi ke dukun, serta masih banyak lagi perilaku aneh dan menyimpang lainnya.⁶

Mengingat bahwa praktik perjudian tersebut merupakan salah satu bentuk kemungkaran dan pelanggaran hukum. Sudah seharusnya masalah tersebut mengundang perhatian serius terhadap semua pihak terutama pihak kepolisian. Namun sepertinya masalah tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian. Ini terlihat dengan masih merajalelanya

⁶Hasil Riset di Kabupaten Gunungkidul

perjudian dadu dimana-mana, bahkan sudah terang-terangan serta tidak mengenal tempat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian dadu khususnya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul sehingga penulis mengangkat judul “Upaya Penanggulangan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dadu(Studi Kasus di Polres Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2017-2018)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan perlu adanya rumusan masalah yang telah penulis uraikan, yaitu :

1. Upaya penanggulangan apa yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017-2018?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja penanggulangan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian, khususnya perjudian dadu.
 - b. Sebagai sebuah kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan melaksanakan tugasnya, khususnya kasus perjudian dadu.
2. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang alasan mengapa masyarakat melakukan tindak pidana perjudian dadu.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang mekanisme yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu.
 - c. Hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

D. Telaah Pustaka

Penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang penulis.⁷ Telaah pustaka juga digunakan penulis untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainnya, sehingga penulis dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukanlah plagiasi.

Berdasarkan pengkajian penyusun terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dan mempunyai relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang akan di tulis. Akan tetapi, dari beberapa judul karya ilmiah tersebut, terdapat perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. Beberapa skripsi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh saudara Devis Septianto dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah Istimewa Yogyakarta” mengkaji tentang bagaimana upaya dan kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui situs *online*

⁷Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm.3.

di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Obyek pembahasannya adalah sepak bola sedangkan dalam penelitian penulis adalah permainan dadu.

Artikel yang ditulis oleh saudari Nikita Riskiladari Universitas Lampung yang berjudul “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari’at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia” mengkaji tentang bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari syaria’at Islam dan hukum pidana positif Indonesia.⁹Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Buku yang ditulis oleh Dr. Kartini Kartono yang berjudul “Patologi Sosial Jilid 1” mengkaji tentang apakah perjudian itu dapat diberantas, pandangan yang berbeda mengenai perjudian-perjudian dan bagaimana perjudian di Indonesia.¹⁰Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang

⁸Devis Septianto, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016), hlm. 3.

⁹Nikita Riskila, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syariat Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm. 5.

¹⁰Dr. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, cet. 14/ed. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 57.

dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH.Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian” mengkaji tentang masalah tindak pidana perjudian dalam sistem hukum pidana Indonesia dan masalah prospek pengaturan tindak pidana perjudian untuk masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.¹¹ Sedangkan dalam penelitian saya tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Buku yang ditulis oleh Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si yang berjudul “Polri dan Penegakkan Hukum Kejahatan Perjudian” mengkaji tentang keterkaitan perkembangan sosial budaya dengan praktik perjudian, kondisi nyata praktik perjudian di tengah masyarakat, dan praktik perjudian dapat mempengaruhi penegakkan hukum di tingkat KOD.¹² Sedangkan dalam penelitian saya tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Artikel yang ditulis oleh saudari Istiharah Marheni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Efektivitas Pidanaan Terhadap

¹¹Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., MH., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, cet. Ke-2, (Semarang: Ganta Press, 2015), hlm. 26.

¹²Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si., *Polri dan Penegakkan Hukum Kejahatan Perjudian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 57.

Tindak Pidana Perjudian di Masyarakat” mengkaji tentang bagaimana proses pemidanaan tindak pidana di Hukum Pengadilan Negeri Magetan, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian, proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Artikel yang ditulis oleh saudari Enik Isnaini dari Universitas Islam Lamongan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia” mengkaji tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹³ Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji bagaimana upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian dadu di wilayah Gunungkidul. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan.

¹³Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*, hlm. 5.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori atau pemikiran merupakan teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian digunakan sebagai alat dalam menganalisis hasil penelitian.

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).¹⁴ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kesejahteraan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*(SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.¹⁵ Dengan begitu, dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak pidana kejahatan

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 78.

yang terjadi, terutama masalah kejahatan perjudian yang ada di Gunungkidul.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence".

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan).¹⁶

a. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan

¹⁶Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm.31.

kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya *preventif* ini misalnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendidikan, pembinaan mental melalui agama, serta melalui kegiatan patroli dan pengawasan lainnya oleh Polisi atau aparat keamanan lainnya.

b. Represif

Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanggulangan kejahatan melalui upaya *represif* adalah penerapan hukum pidana, maka dasarnya adalah tidak lain adalah apa yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana. Di samping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain

yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 KUHP.¹⁷

2. Teori Tentang Kepatuhan/Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata pelaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari obyek yang diatur.¹⁸ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum di manapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Di manapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai,

¹⁷M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

¹⁸Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, (Semarang: Angkasa Bandung, 1980), hlm.

menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi pelakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Adapun menurut beberapa ahli, yang dimaksud teori tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-intitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁹
- b. Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”²⁰

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh

¹⁹Ali Achmad, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Bandung: Kencana, 2009), hlm. 510.

²⁰*Ibid.*, hlm. 511.

beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.²¹

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumannya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang mereflesi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa umur, yang diantaranya:

²¹*Ibid.*

²²Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), hlm. 15.

- a. Berlakunya hukum secara yuridis, artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya.
- b. Berlakunya secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat.
- c. Berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.²³

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada didalamnya di antaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat bergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan Proposional) antara keempat faktor di atas.²⁴ Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu merupakan salah satu upaya agar hukum di

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 13.

²⁴*Ibid.*, hlm. 14.

Indonesia bisa berjalan dengan baik. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat lain.

3. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman

Berdasarkan teori Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.²⁵

a. Substansi hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in the books). Hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.²⁶ Dari segi substansi hukum, ditinjau untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam ketentuan KUHP.

²⁵Lawrence Meir Friedman, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), hlm. 8.

²⁶*Ibid.*

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.²⁷ Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Dikatakan bahwa struktur hukum itu adalah mesin penggerak bagi majunya roda-roda yang hendak digerakkan. Dari segi struktur hukum, ditinjau untuk mengetahui kendala-kendala dari instansi penegak hukum itu sendiri.

c. Budaya Hukum/Kultur Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.²⁸ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Namun ada kendala dari segi budaya hukumnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

²⁷*Ibid.*, hlm. 9.

²⁸*Ibid.*

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun diatas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁹ Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali-Press, 2006), hlm. 133.

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan yang objektif dan konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan pada penelitian ini.³⁰ Penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimana upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian dadu.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan. Penyusun mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah terutama di Polres Gunungkidul.

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik, ed. 1, cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dari objek penelitian yang sifatnya mengikat yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 tentang Perjudian.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Hasil wawancara dengan Satuan Reskrim dan bagian SDA Polres Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak langsung.³¹ Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum sekunder melalui hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi buku-buku, karya ilmiah artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

³¹Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak di dalam sebuah objek penelitian.³² Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung tentang penanggulangan perjudian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dengan cara tanya jawab tentang penanganan tindak pidana perjudian dadu kepada Satuan Reskrim dan bagian SDA Polres Gunungkidul.³³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat,

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

³³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

buku, undang-undang dan lain sebagainya. Biasanya berupa naskah kearsipan dan dokumen–dokumen terkait.³⁴

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Seluruh data penelitian yang telah dikumpulkan ataupun diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³⁵ Dalam hal ini penyusun menjelaskan lebih dahulu berbagai hal tentang upaya-upaya penanggulangan dan kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, kemudian diambil tindakan-tindakan konstruktif apakah idealis hukum itu berlaku secara efektif dan perilaku hukum masyarakat betul-betul sesuai dengan tujuan di ciptakannya suatu peraturan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub-sub bab dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami dan terarah secara metodis penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

³⁴Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

³⁵Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 14.

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, sebagai dasar merumuskan pokok masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini berguna untuk mengantar keseluruhan bagian dalam skripsi ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang Tindak Pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana. Kemudian mengenai Perjudian, meliputi pengertian perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, jenis-jenis perjudian, tipe-tipe perjudian. Kemudian mengenai Polisi dan Kepolisian meliputi istilah polisi dan kepolisian, landasan yuridis kepolisian NRI, tugas dan wewenang kepolisian NRI. Kemudian mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana meliputi upaya *pre-emptif*, upaya *preventif*, upaya *represif*.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Polres Gunungkidul meliputi letak geografis, sejarah, visi dan misi, serta struktur yang diberikan oleh Polres Gunungkidul. Kemudian mengenai Pratik Perjudian meliputi sejarah perjudian dadu, praktik perjudian dadu di Gunungkidul, jenis-jenis permainan perjudian dadu, keunikan dan aturan permainan dadu secara umum.

Bab keempat analisis terhadap upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian dadu beserta kasus dan analisis kasus.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*. Dalam upaya *pre-emptif* pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *door to door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya *preventif* pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penutupan, dan penjatuhan sanksi pidana. Dari ketiga upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, tugas Polri lebih mengedepankan upaya *represif*. Dibuktikan dengan masih banyaknya mengenai residivus, yaitu orang yang pernah dihukum tetapi mengulangi tindak kejahatan yang serupa, maka dari itu masih kurangnya tugas

Kepolisian dalam upaya *preventif*. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas pencegahan yang dilakukan polisi terbilang masih kurang dirasakan oleh masyarakat, hal itu bisa dilihat dengan masih banyaknya kriminalitas dan pelanggaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Gunungkidul terdapat pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, kendala tersebut terdapat dalam ketentuan KUHP yaitu mengenai izin penyelenggaraan perjudian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Dari segi struktur hukum, kendalanya terdapat pada Polres Gunungkidul itu sendiri, yaitu tidak ditemukannya barang bukti, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan oleh oknum-oknum tertentu, dan pelaku melarikan diri. Kendala dari segi budaya hukumnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak

pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan tentram.

2. Hendaknya dalam rangka mencegah dan menaggulangi tindak pidana perjudian itu Polisi dapat bertindak lebih aktif, khususnya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga para pelaku kejahatan perjudian dapat ditangkap beserta barang buktinya untuk kemudian diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kasus tersebut pun dapat diselesaikan dengan baik. Dengan diselesaikannya kasus tersebut, maka masyarakat pun akan menaruh kepercayaan yang lebih kepada Polisi untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Hal ini pun dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

B. Buku-Buku

Adani, Chawasi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir A-Maraghi Jilid 2*, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.

Brotodiredjo, Soebroto, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Gunadi, Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2015.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iqbal, M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Islami, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Kunto, Suharsimi Ari, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Marpaung, Ledeng, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Meir, Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Prakoso, Djoko *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang, 2009.
- Samsudin, A. *Qirom Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti, 1985.

Serikat, Nyoman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, cet. Ke-2, Semarang: Ganta Press, 2015.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito, 1980.

Sudradjat Bassar, M., *Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Tabah Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik, ed 1, cet 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

C. Karya Ilmiah

Isnaini, Elik, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Onlinr Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*, 2016.

Marheni, Istiharah, “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Masyarakat”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014.

Riskila, Nikita, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari’at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Lampung*, 2011.

Septianto, Devis, “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

D. Lain-lain

http://jogja.polri.go.id/polres_gunungkidul/website/?page_id=1813
diakses pada Kamis, 2 Agustus 2018

<http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>
diakses pada 1 Agustus 2018

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- f. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. kepolisian khusus;

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b,

dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia **bertujuan** untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang **berperan** dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
 - (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
 - (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain

yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2),Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan

serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

- a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan

wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan

Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam

jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran

maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-

undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan

oleh Keputusan Kapolri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme.

Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun

profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi

terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Normalita Bety Indriyati
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 12 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul
E-mail : normalita.bety1@gmail.com
Kontak : 085701208111



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2008 : SDN Siraman III
2008-2011 : SMPN 1 Wonosari
2011-2014 : SMAN 2 Wonosari
2014-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.